

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara geografis merupakan negara dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia ($\pm$ 18.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di Dunia. Berdasarkan data dari kementrian kelautan dan perikanan 2011, potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia sebesar 6,52 juta ton dan jumlah nelayan tangkap 2012 mencapai 2.2 juta jiwa, dari jumlah itu 95% adalah nelayan tradisional dan sisanya 5% adalah nelayan modern.

Undang – undang no.1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil Pasal 17 ayat (2) menjelaskan pengertian nelayan tradisional yaitu nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nelayan semi modern adalah nelayan yang menggunakan teknologi lebih maju dengan adanya motor penggerak/motor tempel. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka (Imron, 2003).

Kabupaten Lamongan merupakan daerah dengan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur sesuai dengan tabel 1.1 dari tabel tersebut juga membuktikan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki potensi dalam sektor perikanan tangkap. Dari data himpunan nelayan seluruh Indonesia cabang Lamongan tahun 2015

menyebutkan jumlah nelayan sebesar 31 ribu orang, jumlah tersebut didominasi oleh masyarakat yang tinggal di pesisir utara Kabupaten Lamongan.

Tabel 1.1 Produksi Ikan di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Sub Sektor Perikanan (Ton) Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Penangkapan	
	Perikanan	Perairan
	Laut	Umum
Kabupaten		
01. Pacitan	7 988	335
02. Ponorogo	-	78
03. Trenggalek	36 550	18
04. Tulungagung	3 525	1 000
05. Blitar	1 537	260
06. Kediri	-	163
07. Malang	10 567	383
08. Lumajang	4 083	594
09. Jember	7 566	145
10. Banyuwangi	49 532	131
11. Bondowoso	-	624
12. Situbondo	7 871	-
13. Probolinggo	9 665	90
14. Pasuruan	7 634	173
15. Sidoarjo	14 660	384
16. Mojokerto	-	137
17. Jombang	-	197
18. Nganjuk	-	667
19. Madiun	-	340
20. Magetan	-	36
21. Ngawi	-	466
22. Bojonegoro	-	1 218
23. Tuban	9 617	1 891
24. Lamongan	70 150	3 033
25. Gresik	18 381	438
26. Bangkalan	24 660	177
27. Sampang	9 297	29
28. Sumenep	45 736	63
Kota		
29. Kediri	-	51
30. Blitar	-	-
31. Malang	-	-
32. Probolinggo	13 042	8
33. Pasuruan	1 809	-
34. Mojokerto	-	4
35. Madiun	-	40
36. Surabaya	-	273
37. Batu	7 441	-
Jumlah	381 574	13 473

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

Kecamatan Brondong merupakan salah satu tempat di pesisir utara Kabupaten Lamongan dengan penyumbang pemasukan terbesar dari sektor perikanan tangkap seperti yang digambarkan di tabel 1.2 yaitu Brondong memiliki produksi ikan terbanyak.

Tabel 1.2 Produksi Sektor Laut Menurut Pelabuhan Pelelangan Ikan Kab Lamongan Tahun 2014

No	Pelabuhan (PPI)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. Juta)
1	Lohgung	326	3.953
2	Labuhan	1.328	16.086
3	Brondong/Blimbing	60.379	731.134
4	Kranji	3.795	45.959
5	Weru	5.725	69.329
Jumlah / Total		71.553	866.462
Tahun 2013		70.150	820.430
Tahun 2012		69.216	806.366
Tahun 2011		68.302	779.193
Tahun 2010		61.431	629.728

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab Lamongan Tahun 2014

Dari tabel 1.2 di atas bisa dilihat produksi sektor laut menurut pelabuhan pelelangan ikan Kabupaten Lamongan tahun 2014, Lohgung memproduksi ikan sebesar 326 ton yang bernilai Rp3.953juta, kemudian Labuhan memproduksi ikan sebesar 1.328 ton yang bernilai Rp16.086juta, kemudian Brondong/Blimbing memproduksi ikan sebesar 60.379 ton yang bernilai Rp731.134juta, kemudian Kranji memproduksi ikan sebesar 3.795 ton yang bernilai Rp45.959juta, dan Weru memproduksi ikan sebesar 5.725 ton yang bernilai Rp69.329juta.

PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Brondong merupakan salah satu tempat pelabuhan terbesar di Kabupaten Lamongan, data kantor PPN Brondong menyebutkan produksi ikan tangkap tahun 2015 sebesar 64.809 ton.

Usaha perikanan merupakan upaya pemanfaatan sumber hayati guna dimanfaatkan bagi kepentingan hidup masyarakat banyak. Berdasarkan kegiatannya usaha perikanan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu budidaya perikanan darat dan perikanan laut terutama tangkapan.

Hubungan atau jaringan kerja diantara sebagian golongan penduduk baik menurut usia atau jenis kelamin dan juga diantara berbagai lapisan masyarakat yang terlibat di bidang usaha perikanan bisa diibaratkan sebagai suatu jaring laba-laba yang saling berkaitan. Jaring yang terkonsentrasi memiliki satu tujuan, yakni menjual tangkapan ikan ke pasaran atau konsumen, baik di pasar atau daerah lain (Mubyarto, 1984).

UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan : Pasal 1 ayat 15 Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Pasal 1 ayat 30 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pentingnya perjanjian kerja di dalam hubungan suatu nelayan karena menyangkut pembagian upah dan kelancaran dalam suatu kegiatan bekerja.

Pasal 1 ayat 31 Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung

dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Namun di dalam usaha penangkapan ikan kesejahteraan para buruh atau nelayan pekerja masih kurang begitu diperhatikan terutama apabila sudah musim sedikit ikan hasil tangkapan ikan kurang begitu banyak, sehingga untuk upah para buruh biasanya dikurangi atau sampai tidak mendapat upah karena habis untuk biaya operasional kapal alhasil untuk kebutuhan sehari-hari para buruh atau nelayan pekerja harus berhutang.

UU no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan, Petambak Garam Pasal 28 ayat (1) menjelaskan : Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis. Namun pada kenyataan di lapangan berbeda, untuk membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil masih banyak yang tidak tertulis dan hanya didasari saling percaya.

Dari latar belakang tersebut maka saya tertarik untuk meneliti tentang “Upah dan Hubungan Kerja Antara Nelayan Pemilik (Juragan) Dengan Nelayan Pekerja (Buruh) di PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Brondong “.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upah tenaga kerja di PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Brondong?
2. Bagaimana kontrak kerja antara nelayan pemilik (juragan) dengan nelayan pekerja (buruh) di PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Brondong?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui upah tenaga kerja di PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Brondong.
2. Untuk mengetahui kontrak kerja antara nelayan pemilik (juragan) dengan nelayan pekerja (buruh) di PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Brondong.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah dalam membuat perumusan suatu kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan, bagi masyarakat nelayan dan swasta bisa menjadi suatu informasi untuk mengembangkan usaha dan untuk peneliti sendiri bisa menjadi tambahan pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan dalam perkembangan ilmu ekonomi.